



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosalina Ohoiwutun binti Sabastianus Ohoiwutun, tempat dan tanggal lahir Tual, 10 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Utarum RT 005 /RW 000.Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, sebagai Penggugat;
melawan

Rizal A Renyaan bin Abdul Kaid Renyaan, tempat dan tanggal lahir Tayado, 02 April 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Utarum RT 005 /RW 000.Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/13/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Utarum, RT 005 RW 000 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Jalan Air Merah RT XIX/ RW IV Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, dan sekarang beralamat di komp Stadion Triton (Kost Bpk Ali Imran Watoran) sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama: Nurul Zhara Renyaan;
4. Bahwa sejak tanggal 20 bulan Agustus tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa berbeda pendapat dan tidak ada menghargai Penggugat sebagai istri
 - b. Bahwa Tergugat selalu berperilaku kasar dan menghina serta melecehkan kedua orang tua Penggugat
 - c. Bahwa selama berumah tangga ,tergugat selalu ringan tangan serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2017, dengan permasalahan KDRT akibatnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kaimana cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizal A Renyaan bin Abdul Kaid Renyaan), terhadap Penggugat (Rosalina Ohoiwutun binti Sabastianus Ohoiwutun);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/13/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P) dan dibubuhi paraf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi 1, **Lilis Suryani binti H.Aziz Amin**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasar Baru RT 017, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah berteman dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat sering bertemu karena Penggugat dan Tergugat selalu singgah di tempat jualan saksi, Tergugat selalu menjemput Penggugat di tempat jualan itu, sepulang dari bekerja;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017, Penggugat sering mengadu kepada saksi, tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi, apabila setiap bertengkar selalu dipukul oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah menginap di rumah saksi selama 3 hari karena dipukul pipinya oleh Tergugat, saksi melihat bekas merah di pipi Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di tempat kerja Penggugat, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dan damai lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Abdurachman Maturbongs bin M.Zein Maturbongs**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nikolas Kabes Kaimana RT 18 RW 00, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Kaimana pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat berpacaran dengan teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat juga ada memukul Penggugat, selain itu saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat sehabis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di tempat kerja Penggugat, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengna Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2012, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 20 bulan Agustus tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan Tergugat tidak ada menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu berperilaku kasar dan menghina serta melecehkan kedua orang tua Penggugat, serta selama berumah tangga, tergugat selalu ringan tangan serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2017, dengan permasalahan KDRT akibatnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah teman dekat Penggugat dan saksi 2 Penggugat adalah paman kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai teman dekat atau keluarga Penggugat, maka kedua saksi telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang telah dewasa, serta tidak ada halangan hukum untuk diterima kesaksiannya serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan atas penglihatan dan pengalaman kedua saksi secara langsung tentang pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil bukti saksi, sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagai suami isteri dan tinggal di Desa Bumsur, Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan teman kerja Tergugat;
- Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di tempat kerjanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Bersama
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehatinya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila suami istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sangat sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, halmana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim Tunggal menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kaimana adalah talak *satu bain shugra*, sebagaimana maksud dari pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizal A Renyaan bin Abdul Kaid Renyaan) kepada Penggugat (Rosalina Ohoiwutun binti Sabastianus Ohoiwutun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)